



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Isbath Nikah terpadu telah menjatuhkan Penetapan Tentang permohonan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 49, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagai "PemohonII"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 19 Juli 1996, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan di wiladik hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan; ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 43 tahun,, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 Tahun,, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Prayitno (adik Pemohon II) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sutopo dan Marno, dengan maskawin Seperangkat alat shalat; dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri RT. 002, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan; serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama :
 - a. ANAK, tanggal lahir 19 Februari 2004;\
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan (mengisbatkan) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal «1011» bertempat di «8264» ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan dalam permohonannya yang untuk selengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 3 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 1808081606090001 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Way Kanan tanggal 30 Oktober 2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;

B Saksi:

- 1 SAKSI I, sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 19 Juli 1996, Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Prayitno (adik Pemohon II) dan maskawin Seperangkat alat shalat; serta 2 orang saksi Sutopo dan Marno;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 Tahun;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak ;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah karena sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak;

1 SAKSI 2, sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 19 Juli 1996, Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;

Hal 5 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Prayitno (adik Pemohon II) dan maskawin Seperangkat alat shalat; serta 2 orang saksi Sutopo dan Marno;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 Tahun;;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak ;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah karena sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 19 Juli 1996, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan dengan wali nikah adik Pemohon II Prayitno (adik Pemohon II) dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Sutopo dan Marno, dengan maskawinnya berupa Seperangkat alat shalat; dibayar tunai, Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan

Hal 7 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak dan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wiladik yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1996 yang dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah adik kandung Pemohon II dan maskawinya berupa Seperangkat alat shalat; serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah karena sejak menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan; adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1996 yang dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah adik kandung Pemohon II dan maskawinya berupa Seperangkat alat shalat; serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah karena sejak menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan; adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 19 Juli 1996,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah adik Pemohon II bernama Prayitno (adik Pemohon II) adik Kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Sutopo dan Marno, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat; dibayar tunai. Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri., Antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Hakim dapat diperoleh fakta hukum telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Juli 1996 di Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan dengan wali nikah yang bernama Prayitno (adik Pemohon II) dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Sutopo dan Marno dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat;;

Hal 11 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu “;

- 2 Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. ;

- 3 Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

- 4 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawina adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1996 di Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan menurut Agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku berdasar pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon tersebut dapat diisbatkan, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1996 di Kediaman Pemohon II, di dusun Kangkung Asri, Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;; ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

;Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, Way Kanan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hirriyah oleh **Drs. H. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

REDOYATI, S.H., M.H.

Drs. H. ALI SOFWAN

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Proses	:	Rp	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp	100.000,-
4	Redaksi	:	Rp	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Meterai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp 191.000,-

Hal 15 dari 15 Hal Pts. No : 0016/Pdt.P/2014/PA.Blu